

The Role of Whistleblowing System and Tax Sanctions in Improving Taxpayer Compliance

Peran *Whistleblowing System* dan Sanksi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Devi Putri Dahlia, Agus Setiawaty *

Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

* Correspondence: agus.setiawaty@feb.unmul.ac.id

Citation: Dahlia, D.P.; Setiawaty, A. The role of Whistleblowing system and Tax Sanctions in Improving Taxpayer Compliance (Peran *Whistleblowing System* dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak). J Riset Naturafarm 2025, 2(2), 79–86.
<https://doi.org/10.70392/jrs.v2i2.7986>

Received: 11 August 2025

Revised: 8 September 2025

Accepted: 10 September 2025

Publisher's Note: B-CRETA publisher stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

ISSN: 3047-6208

Abstract

This research aims to examine the influence of the whistleblowing system and the implementation of sanction on individual taxpayer compliance located in Samarinda Ilir. This study uses the theory of planned behavior to explain the relationships between the variables studied. A quantitative approach was used with primary data obtained through questionnaires. The sample used in this study involved 100 individual taxpayer respondents residing in Samarinda Ilir. The data in this study were analyzed using PLS-SEM through SmartPLS version 4 application. The result of this research show that the whistleblowing system and tax sanctions implementation significantly have a positive effect on taxpayer compliance. This indicates that the more effective the whistleblowing system, the higher the level of individual taxpayer compliance. Moreover, the stricter the tax sanctions imposed, the higher the level of individual taxpayer compliance. This research provides empirical evidence of the importance of establishing a whistleblowing system and enforcing tax sanctions to improve taxpayer compliance.

Keywords: Whistleblowing System; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *whistleblowing system* dan implementasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Samarinda Ilir. Penelitian ini menggunakan teori perilaku berencana untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak orang pribadi yang menetap di Samarinda Ilir. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan PLS-SEM melalui aplikasi SmartPLS versi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan implementasi sanksi pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif

whistleblowing system yang dibangun akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Di sisi lain, semakin tegas sanksi pajak yang diberlakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan. Penelitian ini memberikan bukti empiris pentingnya membangun *whistleblowing system* dan penegakan atas sanksi pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Whistleblowing System; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Indonesia dengan karakteristik sebuah negara dengan wilayah yang luas, memerlukan anggaran yang signifikan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pajak adalah sumbangan yang harus dibayar kepada negara oleh orang atau badan hukum, yang bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan menurut undang-undang [1,2]. Kontribusi ini tidak memberikan imbal balik secara langsung kepada pemberinya tetapi digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya [1]. Apabila melihat rasio pajak di Indonesia pada tahun 2023, angkanya tercatat sebesar 10,31% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari rasio pajak ini, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2023 mencapai Rp 2.155,4 yang terdiri dari penerimaan yang bersumber dari pajak sebesar Rp 1.869,2 triliun dan pendapatan yang diperoleh dari kepabeanan serta cukai sebesar Rp 286,2 triliun. Target minimum yang ditentukan adalah 10,09% dari PDB, yang lebih rendah dibandingkan dengan target rasio pajak untuk tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 10,12% dari PDB. Ketika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, angka pajak ini menunjukkan rintangan tersendiri bagi Indonesia. Dengan rasio pajak Indonesia saat ini, diketahui bahwa nilai tersebut berada di bawah perolehan Thailand dengan nilai sebesar 17,18%, Vietnam sebesar 16,21% maupun Singapura yang memiliki rasio sebesar 12,96% [3]. Dapat disimpulkan, tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana seorang wajib pajak harus (melaksanakan tanggung jawabnya terkait pajak serta menjalankan hak-hak yang dimilikinya dalam hal perpajakan. Data penerimaan pajak menunjukkan bahwa rasio pajak masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. Selain itu, terdapat permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak, yang dapat dianalisis melalui perbandingan persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejak tahun 2019 hingga 2023 khususnya di KPP Pratama Samarinda. Diketahui bahwa data antara tahun 2019 hingga 2023, terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Namun, hal ini tidak diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak yang mengajukan SPT, sehingga tingkat kepatuhan pajak mengalami penurunan setiap tahun akibat ketidaksesuaian antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah SPT yang diterima.

Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah SPT yang diterima adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran [4]. Faktor lain yang dinilai berkontribusi dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu *whistleblowing system* dan sanksi pajak. Sistem pelaporan pelanggaran dan sanksi pajak masih belum berjalan dengan baik dalam mendorong kepatuhan para wajib pajak. Penyebab dari hal ini meliputi beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem *whistleblowing* banyak wajib pajak yang tidak mengetahui tentang *whistleblowing system* atau tidak berani melaporkan pelanggaran pajak karena takut diintimidasi, sanksi administrasi maupun pidana yang masih cukup berat, sanksi pajak di Indonesia masih tergolong ringan. Hal ini menyebabkan efek jera bagi wajib pajak pelanggar masih belum cukup kuat. Penelitian mengenai pengaruh *whistleblowing system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Yusrizal & Onasis (2021) [5] yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara faktor *whistleblowing system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian Utama & Hidayatulloh (2020) [6], Sulistyowatie & Pahlevi (2018) [7] dan Ningrum (2021) [8] yang menemukan adanya hubungan yang positif diantara kedua variabel yang diteliti. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *whistleblowing system* dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi dalam mematuhi ketentuan

perpajakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori perilaku berencana sebagai landasan konseptual. *Whistleblowing system* dan sanksi pajak bekerjasama untuk mempengaruhi ketiga komponen *theory of planned behaviour*, yang pada gilirannya dapat meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak. *Whistleblowing system* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara sanksi pajak memberikan konsekuensi nyata bagi ketidakpatuhan. Kedua elemen ini bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan pajak sesuai dengan prinsip-prinsip *theory of planned behaviour*.


2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan metode angket via online (Google Form). Kuesioner tersebut berisi 20 pernyataan berasal dari variabel bebas *whistleblowing system* 6 pernyataan, variabel bebas sanksi pajak 6 pernyataan dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak 8 pernyataan. Pernyataan tersebut menunjukkan pendapat responden pada skala 1 – 5 pada kuesioner. Populasi penelitian ini mengacu pada orang-orang yang tergolong dalam kelompok wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling* dan memperoleh sampel sejumlah 100 responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis PLS-SEM

Hasil analisis PLS-SEM Algorithm yang menggambarkan loading factor untuk menyatakan berapa besar pengaruh pada setiap indikator dalam pengaruh antar variabel.



Gambar 1. Hasil Analisis PLS-SEM

3.2. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai keabsahan kuesioner yang ada dalam penelitian. Ghazali & Latan (2015) menyatakan kuesioner dapat dikatakan valid apabila kuesioner tersebut diukur dengan ketentuan yang seharusnya [9]. Pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan uji validitas yaitu, pengujian validitas konvergen dan validitas dikriminan.

Tabel 1. Hasil Outer Loading Uji Validitas Konvergen

Variabel	Kode Indikator	Outer Loading	Keterangan
Whistleblowing System	X1.1	0,740	Valid
	X1.(1)	0,806	Valid
	X1.2	0,820	Valid
	X1.(2)	0,806	Valid
	X1.3	0,815	Valid
	X1.(3)	0,775	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,710	Valid
	X2.(1)	0,858	Valid
	X2.2	0,799	Valid
	X2.(2)	0,865	Valid
	X2.3	0,761	Valid
	X2.(3)	0,790	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,780	Valid
	Y(1)	0,777	Valid
	Y2	0,761	Valid
	Y(2)	0,788	Valid
	Y3	0,708	Valid
	Y(3)	0,704	Valid
	Y4	0,711	Valid
	Y(4)	0,730	Valid

Pada tabel 1, hasil *outer loading* menyatakan bahwa semua indikator model memiliki nilai >0,70 sehingga semua konstruk dapat diterima. Untuk menguji validitas konvergen selain melihat faktor *loading*, dapat juga dilihat dari nilai AVE. apabila nilai AVE memiliki nilai >0,50 maka item tersebut dapat dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Nilai AVE Uji Validitas Konvergen

Variabel	AVE	Keterangan
Whistleblowing System (X1)	0,626	Valid
Sanksi Pajak (X2)	0,638	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,556	Valid

Hasil olahan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai AVE pada setiap variabel memiliki nilai >0,50, hal ini berarti variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid dan memenuhi syarat.

Tabel 3. Hasil Cross Loading

Variabel	X1	X2	Y
X1.1	0,740	0,192	0,384
X1.(1)	0,789	0,289	0,348
X1.2	0,820	0,111	0,270
X1.(2)	0,806	0,248	0,292
X1.3	0,815	0,105	0,273
X1.(3)	0,775	0,146	0,427
X2.1	0,214	0,710	0,257
X2.(1)	0,125	0,858	0,305

X2.2	0,151	0,799	0,290
X2.(2)	0,125	0,865	0,317
X2.3	0,067	0,761	0,264
X2.(3)	0,307	0,790	0,547
Y1	0,295	0,464	0,780
Y(1)	0,171	0,432	0,777
Y2	0,118	0,412	0,761
Y(2)	0,206	0,414	0,788
Y3	0,198	0,410	0,708
Y(3)	0,506	0,186	0,704
Y4	0,559	0,167	0,711
Y(4)	0,451	0,228	0,730

Berdasarkan hasil yang ada pada tabel 3 bahwa semua pernyataan tidak mengukur ukuran variabel lainnya dan hanya mengukur dirinya sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai *cross loading* pada penelitian ini tidak terdapat masalah dan sudah memiliki validitas yang sangat baik.

3.3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran seberapa konsisten sebuah alat ukur dalam menilai suatu gejala atau peristiwa. Syarat dalam memenuhi pengujian ini yaitu nilai composite reliability harus >0,7 agar dapat dinyatakan reliabel. Selain melihat nilai composite reliability pengujian ini juga melihat nilai dari cornbach alpha. Adapun nilai *cornbach alpha* harus bernilai >0,6 [10].

Tabel 4. Hasil Composite Reliability dan Cornbach Alpha

Variabel	Cornbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
X1	0,882	0,889	Reliabel
X2	0,890	0,948	Reliabel
Y	0,886	0,887	Reliabel

Pada Tabel 4, menunjukkan nilai *cornbach's alpha* untuk semua konstruk memiliki nilai >0,7 yang artinya bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya, pada hasil *composite reliability* yang ada pada semua konstruk memiliki nilai >0,6 sehingga disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang baik, dan pengujian reliabilitas pada penelitian ini terpenuhi.

3.4. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

R-Square merupakan metode untuk mengevaluasi sejauh mana variabel endogen dalam menjelaskan variabel eksogen dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Dengan nilai r-square mencapai nilai 0,67 menunjukkan nilai koefisien determinasi kuat, nilai 0,33 menunjukkan koefisien determinasi moderate, dan nilai 0,19 menunjukkan nilai koefisien determinasi yang lemah [10]. (Ghozali & Latan, 2015)

Tabel 5. Hasil Uji R-Square

Keterangan	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0,318

Pada tabel 5, hasil analisis menunjukkan nilai *r-square* pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,318 yang artinya lemah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebesar 31,8% dipengaruhi oleh variabel bebas dalam

penelitian ini yaitu *whistleblowing system* dan sanksi pajak sementara 68,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar yang menjadi fokus penelitian ini.

3.5. Uji F-Square

Uji F-Square bertujuan untuk menentukan tingkat variabel apa yang ditampilkan tergantung pada ukuran efeknya. Apabila f-square bernilai 0,35 maka menunjukkan model kuat, jika bernilai 0,02 maka menunjukkan model lemah.

Tabel 6. Hasil Uji F-Square

Keterangan	F-Square
Whistleblowing System (X1)	0,169
Sanksi Pajak (X2)	0,188

Pada variabel *whistleblowing system* diperoleh nilai f-square sebesar 0,169 yang menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* berdampak cukup signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai f-square sebesar 0,188 ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang sedang terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.6. Uji Hipotesis

Dalam pengujian ini dapat dilihat melalui nilai path coefficient dan nilai p-value. Hipotesis akan didukung apabila tingkat signifikansi p-value yang digunakan <0,05 (alpha 5%) dengan pengujian hipotesis satu arah.

Tabel 7. Hasil Path Coefficient

		P-Value	Original Sampel (O)	Keterangan
H1	Whistleblowing System(X1) – Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,001	0,349	Didukung
H2	Sanksi Pajak(X2)– Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,000	0,369	Didukung

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *bootstrapping*. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa:

H1: menunjukkan nilai *path coefficient* (0,349) berarah positif dan p-value (0,001 < 0,050).

H2: menunjukkan nilai *path coefficient* (0,369) berarah positif dan p-value (0,000 < 0,050).

3.7 Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika sistem pengaduan yang diterapkan semakin baik dan efektif, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan teori perilaku berencana, *whistleblowing system* termasuk dalam *perceived behavioral control* mencakup persepsi individu terhadap faktor-faktor penghambat atau pendukung dalam melakukan sesuatu perilaku yang berfungsi sebagai alat pengawasan eksternal. Keberadaan sistem ini menciptakan perasaan bahwa perilaku menyimpang lebih mudah terdeteksi. Risiko untuk melakukan ketidakpatuhan meningkat sehingga, perilaku patuh menjadi pilihan yang lebih aman. Karena ada sistem pengawasan aktif (WBS), wajib pajak merasa bahwa menciptakan dorongan internal untuk mematuhi peraturan sebagai bentuk pengendalian diri terhadap kemungkinan diawasi, lalu WBS meningkatkan kepatuhan melalui pengaruh psikologis, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena merasa diawasi oleh sesama warga atau rekan

bisnis. Hal ini juga meningkatkan *perceived behavioral control*, karena wajib pajak menjadi lebih sadar dan berhati-hati dalam bertindak, bahkan jika tidak ada pengawasan langsung dari otoritas pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil yang ditemukan oleh Utama & Hidayatulloh (2020) [5], serta Sulistyowatie & Pahlevi (2018) [6].

3.8 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hipotesis kedua, hasil analisis menunjukkan pengaruh positif signifikan pembelakuan sanksi pajak terhadap kepatuhan individu yang merupakan wajib pajak orang pribadi di Samarinda Ilir. Dengan kata lain, jika sanksi pajak diterapkan dengan lebih tegas dan efektif dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu kontributor penting untuk mendorong peningkatan pajak. Jika sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan tingkat kesalahan, maka hal ini memotivasi orang untuk tertib dalam memenuhi ketentuan perpajakan [11].

Pada teori perilaku berencana, sanksi pajak merupakan instrument eksternal yang dirancang untuk mengurangi tingkat pelanggaran dengan cara memberikan konsekuensi yang tegas bagi wajib pajak yang lalai. Sanksi pajak menciptakan persepsi hambatan terhadap tindakan ketidakpatuhan, seseorang akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk mematuhi pajak jika mereka percaya bahwa pelanggaran akan dikenai sanksi yang besar artinya, semakin besar persepsi wajib pajak terhadap efektivitas dan ketegasan sanksi pajak, maka semakin tinggi kecenderungan mereka untuk patuh, saat wajib pajak melihat bahwa orang lain juga patuh pajak (karena takut sanksi), mereka akan merasa lebih termotivasi untuk patuh juga. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Utama & Hidayatulloh (2020) [5], Syafitri (2020) [12], Sulistyowatie & Pahlevi (2021) [6] dan Fibriyanti (2021) [13].

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pengaruh *whistleblowing system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis data yang dilakukan terhadap 100 hasil kuesioner yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi di Samarinda Ilir, dapat ditarik kesimpulan bahwa *whistleblowing system* sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan pengaruh kedua variabel tersebut dalam mendukung kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini berimplikasi baik secara teoritis maupun praktis. Implikasi secara teoritis terletak pada pentingnya implementasi *whistleblowing system* dan sanksi pajak dalam mendorong Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara praktis, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada fiskus pajak atas peran strategis *whistleblowing system* dan sanksi pajak dalam meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah responden yang dilibatkan terbatas dalam responden yang terdaftar di salah satu KPP yang ada di Kalimantan Timur. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dalam menjelaskan pengaruh *whistleblowing system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat menambah dan mengembangkan variabel lainnya yang belum diteliti dalam studi ini. Selain menggunakan kuesioner, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lainnya seperti melakukan observasi atau studi kasus untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor dapat berkontribusi dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

KONTRIBUSI PENULIS: –

PENDANAAN: –

UCAPAN TERIMA KASIH: –

KONFLIK KEPENTINGAN: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

1. Anonim. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Sekretariat Negara. Republik Indonesia **2021**.
2. Anggraeni, R.F.D., Hasanah, N., Pahala, I., Wahono, P. Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* **2025**, 8(2), 1896–1900. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7039>.
3. Kamalina, A.R. *Sri Mulyani patok tax ratio 10,09%–10,29% di awal pemerintahan Prabowo*. *Bisnis.com* **2024**. Retrieved from *Bisnis.com*.
4. Siringoringo, W. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi* **2021**, 19(2), 207. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95>.
5. Yusrizal, R.N., Onasis, H.M. The Effect of Good Governance and Whistleblowing System on Individual Taxpayer Compliance With the Risk of Tax Sanction As Moderation in Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* **2021**, 5(2), 119–134. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
6. Utama, M.R., Hidayatulloh, A. Peran Risiko Sanksi Pajak Pada Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* **2020**, 19(1), 54–64. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.54>.
7. Sulistyowatie, S.L., Pahlevi, R.W. Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* **2018**, 3(2), 152–160. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6743>.
8. Ningrum, L.S., Trisnarningsih, S. Peran Resiko Sanksi Pada Pengaruh Good Governance Dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* **2021**, 12(3), 669–681.
9. Retrieved from <https://repository.upnjatim.ac.id/3743/>.
10. Ghozali, I., Latan, H. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang **2015**.
11. Ghozali, I., Latan, H. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang **2015**.
12. Prasetyana, E., Febriani, E. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi COVID-19. *Akuntabel* **2022**, 19(2), 388–392.
13. Syafitri, M.I.D., Rosharlianti, Z. Peran Whistle Blowing System Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* **2020**, 9(2), 48–61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30833>.
14. Fibriyanti, N.A. Pengaruh penerapan whistleblowing system, good governance, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus WPOP di KPP Pratama Pati. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang **2021**.